

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGHINAAN PARTAI POLITIK

I Komang Giri Maharta, I Gusti Bagu Suryawan, Ni Made Sukaryati Karma
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
girimaharta26@gmail.com, suryawanmeraku@gmail.com, Sukariati64@gmail.com

Abstrak

Penghinaan partai politik di Indonesia dapat menimbulkan masalah serius jika tidak ditangani sesuai dengan hukum yang berlaku. Demi kepentingan pribadi dan cara berpolitik yang buruk akan memicu penghinaan partai lawan politiknya. Masing-masing partai politik wajib berbadan hukum sehingga tidak mudah bagi mereka menjatuhkan satu partai tersebut. Penelitian ini mengkaji pengaturan hukuman penghinaan terhadap partai politik dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terkait dengan penghinaan partai politik. Penelitian ini didesain menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan masalah Perundang-undangan yang berkaitan dengan tindakan penghinaan terhadap partai politik sumber bahan hukum yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang diperoleh melalui teknik pencatatan dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan penghinaan terhadap partai politik supaya tercapainya rasa aman dan dapat melindungi bagi mereka yang menjadi objek penghinaan. Penghinaan dapat dikatakan sebagai tindak pidana karena telah melakukan suatu tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja harus dipertanggungjawabkan atas tindakannya berdasarkan Undang-undang yang berlaku dan dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum kurungan atau denda yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 207.

Kata kunci: Pertanggungjawaban, Partai politik, Penghinaan.

Abstract

Insult to political parties in Indonesia can cause serious problems if not dealt with legally. self-interest and bad political practice will provoke humiliation for party political opponents. Every political party must be a legal entity so that it is not easy to overthrow one of the political parties. This study examines the punishment arrangements for insulting political parties and analyzes the criminal responsibility associated with insulting political parties. This study was designed using normative research with an approach to statutory problems related to insulting acts against political parties. Sources of legal materials were primary and secondary data obtained through recording and documentation techniques. The results showed that the regulation of humiliation of political parties is made in order to achieve a sense of security and can protect those who are the object of humiliation. Insult can be said to be a criminal act because it violates the law that can be done intentionally or unintentionally. There must be accountability for these acts based on applicable law and declared as an act that is punishable by imprisonment or a fine as stipulated in Article of the Criminal Code. 207.

Keywords: Accountability, Political Party, Insult.

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah daerah yang dimana berlandaskan atas hukum, keseluruhan aktivitas yang dilaksanakan di tengah kesibukan setiap harinya telah ada yang mengontrolnya. Istilah Negara hukum di dalam struktur ketatanegaraan Negara Indonesia sudah dicantumkan ditengah Pasal I Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi bahwasannya Negara Indonesia Adalah Negara Hukum. Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem kerakyatan atau demokrasi, yang memperbolehkan setiap khalayak masyarakat Indonesia berperan serta secara terbuka ataupun melewati delegasi ditengah formulasi, pembangunan, serta penyusunan dalil (Hosein, 2016).

Kerakyatan melingkupi konteks kemasyarakatan, perniagaan, serta tradisi yang mengharuskan implementasi kemandirian politik untuk bebas serta setara (Wuryandani et al., 2016). Keleluasaan menyatakan pendapat baik secara langsung ataupun tidak langsung tidak bermaksud satu keleluasaan yang minus penjelasan, akan tetapi satu keleluasaan yang bisa dibuat komitmen, bahkan menuruti aturan-aturan yang berjalan saat ini. Kebebasan yang tidak mengikuti norma bisa jadi mengarah pada suatu penghinaan terhadap individu, kelompok atau organisasi dan hal lain yang tidak diinginkan.

Cacian atau menghina ialah menerobos kemuliaan serta nama bagus khalayak tersebut. Efek dari serbuan berikut, lazimnya sang pasien akan menganggap dipermalukan. Kemuliaan yang diterobos berikut tidak kemuliaan dalam golongan sensual, melainkan kemuliaan yang dimana mengancam nama baik dari khalayak tersebut. Salah satu contoh penghinaan yaitu penghinaan terhadap partai politik yang banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia akibat dari perbedaan pendapat atau perbedaan pilihan partai politik. Berdaraskan dengan UUNRJ No 2/2011 perihal Perubahan Atas UU No 2/2008 perihal Partai Politik. Parpol merupakan suatu korporasi atau pribadi hukum yang memiliki status dan pengaturan yang berbeda dengan bentuk badan hukum (*juristic person*) lainnya.

Tindak pidana kehormatan sering pula disebut sebagai tindak pidana penghinaan. Dalam pembuatan perbuatan yang dianggap sebagai penghinaan, bukan hanya kehormatan yang harus dilindungi tetapi juga nama baik dan identitas seseorang. Aktivitas caci maki selaku terjadi akibat emosional yang tidak bisa terkendali untuk meraih kepentingan diri sendiri dalam sebuah perjuangan, sikap ambisi dan egosentris inilah yang menjadi faktor utama tindak cacian dan hinaan terhadap seseorang atau kelompok. Penyerbuan harga diri khalayak lain bisa melahirkan efek yaitu rasa tetipu serta hancurnya martabat khalayak tersebut yang memiliki dua sisi penilaian yaitu subjektif serta objektif. Penghinaan terhadap partai politik bisa menimbulkan suatu dampak kecilnya akan membuat seseorang menjadi tidak nyaman, nama baik korban akan tercoreng, turunya derajat korban dan pengucilan dari masyarakat biasanya kasus penghinaan ini ditangani berdasarkan Pasal 310 ayat (I) KUHP. Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui di muka umum, diancam dengan pidana penjara paling Lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Tetapi adanya ketidakjelasan atau adanya kekaburan pengaturan tentang indikator suatu partai politik dalam penghinaan yang diatur dalam pasal 310 KUHP, dimana dalam pasal 310 KUHP penghinaan yang dituju adalah kepada individu seseorang bukan pada suatu lembaga, sedangkan partai politik adalah suatu lembaga yang diakui oleh hukum. Kelalaian adalah adanya kejadian psikologis tertentu kepada khalayak yang melaksanakan kegiatan pidana serta adanya ikatan diantara hal ihwal tersebut dengan kegiatan yang dilangsungkan sedemikian rupa mengakibatkan khalayak itu bisa dicemooh dikarenakan melakukan kegiatan ceroboh.

Partai politik ialah institusi yang berkepribadian kebangsaan bahkan dibangun oleh golongan WNI ikhlas berdasarkan latar keserupaan keinginan serta cita-cita guna mengikhtiarkan serta melindungi kebutuhan kebijakan peserta, khalayak umum, bangsa serta Negara, bahkan merawat kesatuan NKRI berdasarkan Pancasila serta UUD NRI Tahun 1945. Sesuai pasal 1 ayat 1 UUD NRI Nomor 2/2011 perihal Perubahan Atas UU No 2/2008 perihal Partai politik. Keberadaan partai politik ialah satu bentuk atas upaya guna memenuhi hak asasi setiap manusia. Fungsi partai politik sekarang serta di masa yang akan datang bisa menjadi genting di tengah aktivitas berbangsa serta bernegara (Ristyawati, 2019).

Partai politik bagian dari subjek yang mempunyai pertanggungjawaban sehingga kepengerusan mempunyai tanggungjawab, jika ada pengurus melakukan hal diluar ketentuan partai maka bisa dipidana sesuai teori pemidanaan terhadap korporasi. Sanksinya berupa denda, pengumuman putusan hakim, pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha partai, pencabutan izin operasional partai, pembubaran atau pelarangan partai, perampasan aset partai untuk Negara atau pengambilalihan partai politik oleh Negara (Butarbutar, 2016). Chrisjanto, (2019) Kecanggihan teknologi menimbulkan beberapa masalah, terjadi penghinaan, penghinaan ini bisa menyerang secara personal, kelompok, lembaga bahkan lambang Negara. Jika hal ini dilakukan secara sengaja atau kelalaian oleh pelaku. Maka sanksi pidana yang ada pun bisa dikaji dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari beberapa fakta atau kebenaran yang terjadi diketahui bahwa penyelesaian perkara pencacian kepada Parpol sendiri ialah satu kejadian yang genting didalam pengingkaran Undang-undang, dikarenakan Negara Indonesia ialah satu Negara yang berlandaskan atas hukum oleh sebab itu perkara pencacian terhadap Parpol layak ditegakkan. Berdasarkan hal itu, Penelitian ini mengkaji pengaturan hukuman penghinaan terhadap partai politik dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terkait dengan penghinaan partai politik

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan Konseptual. Peneliti mengkaji sebuah kasus penghinaan terhadap partai politik lalu mengaitkan dengan Undang-undang ITE, sehingga bisa memberikan pidana terhadap pelaku penghinaan sesuai Undang-undang yang berlaku. Sumber bahan hukum terdiri atas tiga kategori, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data hukum dilaksanakan dengan dokumentasi, mencatatkan hal-hal yang penting dipetik di dalam satu data-data contohnya VU, yurisprudensi, daftar bacaan serta data yang lainnya yang selaras dengan permasalahan yang diteliti. Setelah semua data terkumpul selanjutnya diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode bersifat sistematis yang disajikan secara deskriptif-analitis (Bambang, 2002)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Penghinaan terhadap Partai Politik

Partai politik dapat dikatakan sebagai suatu badan hukum jika memenuhi syarat-syarat pasal 3 Undang-undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik sebagai berikut

Pasal 3 menyatakan Partai Politik wajib diinventarisasikan kepada kementerian guna sebagai badan hukum.

- a) Guna menjadikannya sebagai lembaga hukum seperti yang ada didalam ayat (1), Parpol perlu memiliki akta notaris pendirian Parpol)
- b) Identitas, simbol, ataupun ikon pada lukisan yang belum memiliki kesamaan kepada kesemuanya bersama identitas, simbol, ataupun ikon pada lukisan yang sudah digunakan secara valid kepada Parpol lainnya selaras bersamaan dengan peraturan Perundang-undangan.
- c) kantor tetap
- d) Pembina paling kecil enam puluh persen daripada kuantitas di provinsi, lima puluh persen daripada kuantitas di kabupaten/kota daripada per provinsi yang bersinggungan, serta dua puluh lima persen daripada kuantitas kecamatan kepada per kabupaten/kota pada daerah yang bersinggungan
- e) Memiliki rekening atas nama Partai Politik.

Jadi bisa disimpulkan bahwa apabila partai politik yang tidak memenuhi dari ketentuan pasal 3 maka partai politik itu dinyatakan bukan sebagai badan hukum dan apabila terjadi suatu tindakan melawan hukum yang terjadi pada partai politik tersebut maka Negara tidak dapat melindunginya seperti hak-hak yang didapat oleh partai politik yang resmi berbadan hukum. Beberapa penyebab yang menimbulkan berlangsungnya suatu perbuatan pencucian terhadap partai politik berikut diantaranya merupakan penyebab-penyebab yang menjadi faktor pelaku melangsungkan penghinaan di muka umum yaitu, faktor dari dalam diri individu (internal) diantaranya yaitu hal ihwal psikis serta mental tiap khalayak bahkan aspek oleh luar diri khalayak ialah aspek ruang, aspek belum maksimalnya pengawasan, aspek kebutuhan khalayak umum, aspek minim informasi dari khalayak umum, bahkan aspek fasilitas. Namun penyebab yang paling utama adalah menjadikan faktor pelaku melaksanakan tindak pidana penghinaan partai adalah faktor persaingan kekuasaan dan perbedaan pilihan (Mulyani & Sukimin, 2020). Macam-macam penghinaan antara lain:

1). Penghinaan Umum

fenomena penghinaan umum ialah rasa harkat atau kedudukan menimpa kemuliaan nama bagus ataupun kedudukan atas kemuliaan serta atas nama bagus khalayak pribadi (berperangai pribadi). terdapat 7 golongan penghinaan yang terdapat didalam penghinaan umum, yaitu Pencemaran lisan/penistaan lisan, penistaan tertulis, fitnah, penghinaan ringan, pengaduan fitnah, menimbulkan persangkaan palsu dan penghinaan mengenai orang yang meninggal (Chazawi, 2013).

2). Penghinaan Khusus

Fenomena penghinaan khusus ialah rasa harkat ataupun kedudukan atas kemuliaan serta nama baik yang berperangai terbuka ataupun berkelompok. berlandaskan kepada fenomena golongan-golongan penghinaan khusus merupakan opini yang melanda kemuliaan serta nama bagus yang berperangai ramah, oleh sebab itu golongan-golongan penghinaan khusus belum dibuatkannya delik aduan akan tetapi delik biasa. Pencucian partai politik, diawasi dalam ketentuan KUHP sendiri yang dimana kitab yang ditampilkan sebagai acuan utama jika mengetahui hukuman yang akan divonisikan kepada satu perlakuan kejahatan. pengendalian atas kelakuan yang dijeniskan menjadi delik di dalam sistem hukum Indonesia dijelaskan di dalam KUHP serta dijelaskan didalam sebagian UU tertentu di luar KUHP

seperti UU ITE. Pengaturan yang dapat dijadikan dasar rujukan terhadap perbuatan penghinaan terdapat pasal 310 KUHP, akan tetapi sementara ini yang paling cocok menjadi dasar hukum bagi tindak pidana penghinaan partai politik adalah pasal 207 KUHP. Sidang pengarang dalam pasal 207 KUHP berikut mempunyai medan yang sampai pencacian kepada golongan-golongan kedaulatan di atas, oleh sebab itu satu pencacian kepada khalayak yang berprofesi sebagai pejabat oleh kedaulatan ataupun peserta oleh lembaga kedaulatan umum berikut tidak memiliki kedaulatan ataupun cakupan dari kejahatan dalam pasal 207 KUHP berikut. Penghinaan terhadap partai politik bisa terjadi dimana saja dan kapan saja, penghinaan terhadap partai politik bisa berupa Penghinaan terhadap partai politik di media sosial dengan tujuan rnenjatuhkan derajat dan martabat suatu politik yang di sebarakan melalui aplikasi facobook, instagram dan lain sebagainya, dalam penghinaan pasrtai politik melalui media massa pasal yang di jatuhkan kepada pelaku penghinaan partai politik adalah pasal 27 ayat (3) UU ITE. Selanjutnya penghinaan secara lisan yaitu dilakukan di depan orang banyak maupun di tempat umum dengan cara memfitnah dan menjelekan partai politik kepada orang banyak, dalam penghinaan partai politik secara lisan pasal yang dijatuhkan kepada pelaku penghinaan partai politik secara lisan adalah pasal 207

2. Pertanggungjawaban Pidana dengan Penghinaan Partai Politik

Istilah pidana sama saja dengan istilah delik yang di redaksi aslinya strafbaarfeit. Delik di atas bermakna menjadi satu kegiatan norma kriminal yang dicegah serta diikuti dengan gertakan ataupun ganjaran oleh siapapun yang melangkahi kekangan berikut. Unsur-unsur tindak pidana, Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karena kedua memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia) unsur-unsur perbuatan pidana (Moeljatno, 2002).

Suatu tindakan pidana yang bisa digolongkan sebagai suatu penghinaan partai politik jika tindak pidana tersebut memenuhi unsur-unsur penghinaan partai politik berikut:

- a. Adanya perbuatan melawan hukum
- b. Objek dari perbuatan melawan hukum adalah partai politik
- c. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja
- d. Perbuatan yang dilakukan berupa suatu penghinaan
- e. Bisa dilakukan di muka umum maupun di media massa

Penghinaan terhadap partai politik ialah satu delik, dikarenakan sudah selaras terhadap definisi delik itu sendiri, Jelas dikatakan bahwa penghinaan terhadap partai politik ialah satu kegiatan ataupun langkah yang dimana kaidah hukum tidak diperbolehkan dalam hal berikut diperoleh stru kaidah Perundang-undangan yang mengkategorikan perihal pencacian, bahkan didalam kaidah Perundang-undangan yang menggolongkannya terkandung hukuman yang tertulis berupa ancaman pidana (Prasetyo, 2010). Khalayak yang memberikan kabar baik secara langsung maupun tidak langsung diberikan keleluasaan guna mendemonstrasikan bahwasannya maksudnya tersebut benar adanya. Walaupun belum dapat mendemonstrasikan keabsahannya, itu dinamakan pencacian ataupun nistaan. Berlandaskan ringkasan pasal di atas bisa diperoleh bahwasannya pencacian dapat didakwakan oleh ketentuan Pasal 310 ayat (I) KUHP, jika kegiatan berikut perlu di laksanakan dengan jalan sebegitu sarna, sampai dalam aktivitas terdapat dakwaan, menjadikan khalayak yang dihina nama baiknya tersebut sudah melaksana kan aktivitas eksklusif, dengan bertujuan supaya dakwaan tersebut tersebar atau didengar oleh khalayak banyak.

Kriminalitas pencacian nama bagus berikut pula belum harus dilangsungkan di hadapan umum, layak jika bisa didalilkan bahwasannya tergugat memiliki tujuan guna menyebarkan dakwaan berikut. pencacian identitas baik (menghina) ialah golongan dalam sifat pencacian yang disusun di dalam Bab XVI KUHP. definisi penghinaan bisa dijelajahi dalam tutur menghina yang definisinya menyerang kehormatan serta identitas baik seseorang . objek pencacian berikut lazimnya menyadari rasa malu pada dirinya, sebaliknya harga diri disini sekadar melekatkan identitas baik serta tidak harga diri didalam definisi sensualitas. Dalam pertanggungjawaban pidana beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana, hal ini berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Ini mendefinisikan draf suatu komitmen pidana bahkan sesungguhnya bukan saja melekatkan persoalan norma saja, akan tetapi pula melekatkan persoalan nilai-nilai akhlak ataupun budi pekerti umum yang dipahami dari satu khalayak umum ataupun bisa pula setiap golongan-golongan dalam bermasyarakat. keberadaan Parpol ialah satu bentuk dalam kegiatan guna pelampiasan hak asasi setiap manusia. selaku Negara berkerakyatan. Dalam hukum pidana kita memahami terdapat dua bentuk skema formulasi

hukuman ialah single track system serta double track system. metode kriminal serta kriminalitas mempunyai pandangan mahakarya serta sangat menitikberatkan kepada kriminalitas kepada aktivitas, tidak pada aktorya. Seseorang atau pelaku yang telah melakukan tindakan berupa penghinaan terhadap partai politik maka dinyatakan harus terkena sanksi karena telah melakukan tindak pidana.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. *Simpulan*

Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa pengaturan penghinaan terhadap partai politik merupakan satu representasi dalam tujuan hukum, pelakunya bisa dikenakan sanksi sebagai wujud pencapaian perlindungan hukum bagi korban penghinaan dalam mencapai asas kepastian hukum, antara lain Pasal 207 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (I) UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE. Pertanggungjawaban pidana terkait dengan penghinaan partai politik merupakan suatu akibat yang harus ditanggung oleh pelaku penghinaan dikarenakan sudah melangsungkan perbuatan melawan hukum dan adapun sanksi yang harus ditanggung pelaku penghinaan yaitu Jika pelaku melakukan penghinaan terhadap suatu partai politik dengan cara orasi kegiatan kampanye, spanduk, menyampaikan pendapat dimuka umum dan pamflet akan terkena pasal 207 KUHP dimana tindakannya akan dipertanggung jawabkan dengan pidana kurungan paling lama 1 Tahun 6 Bulan ataupun denda paling banyak Rp. 4.500, yang kedua jika pelaku melakukan penghinaan terhadap suatu partai politik dengan cara jejaring media sosial dan media massa cetak maupun elektronik akan terkena pasal 27 ayat (3) UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE dan akan terkena sanksi pasal 45 ayat (I) UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE akan dipertanggung jawabkan dengan penjara paling lama enam tahun kurungan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.

2. *Saran*

Dari simpulan penelitian, maka adapun saran dari peneliti yaitu dihaapkan kepada pemerintah untuk lebih mengendalikan perkara-perkara penghinaan yang terjadi baik secara langsung maupun di sosial media dikarenakan penghinaan masih dianggap satu perkara yang rendah sebenarnya akibat terhadap penghinaan dapat mengambil nyawa seseorang. Di satu sisi hukuman terhadap pelaku penghinaan harus disosialisasikan agar masyarakat sadar akibat perbuatan penghinaan. Selanjutnya peneliti menyarankan kepada peneliti berikutnya untuk melakukan penelitian terkait penghinaan terhadap partai politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang, W. (2002). *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Butarbutar, R. (2016). Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang. *Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 3(2), 351–371.
- Chazawi, A. (2013). *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. Malang. Media Nusa Creative.
- Chrisjanto, E. (2019). Tanggungjawab Hukum bagi Pelaku Penghinaan Lambang Negara dalam Prespektif Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 2(1), 108–124.
- Hosein, Z. A. (2016). Peran Negara dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan menurut UUD 1945. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23(3), 503–528.
- Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Mulyani, T., & Sukimin, S. (2020). Pelibatan Anak dalam Kegiatan Kampanye Politik. *Jurnal USM Law Review*, 3(2), 365–384.
- Prasetyo, T. (2010). *Hukum Pidana*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Ristyawati, A. (2019). Penguatan Partai Politik sebagai Salah Satu Bentuk Pengadministrasian dan Pelembagaan Sistem Demokrasi. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(4), 710–120.
- Wuryandani, W., Fathurrohman, & Ambarwati, U. (2016). Implementasi Pendidikan Karakter Kemandirian di Muhammadiyah Boarding School. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 15(2), 208–216.